



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 467 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KALUKUANG KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I/2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KALUKUANG KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KALUKUANG



(RAFIKA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 467 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KALUKUANG
KECAMATAN TALLO
KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KALUKUANG KECAMATAN TALLO
KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	AKMAL	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	MUH FITRAH RAMADHAN	L	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	MUH REIHIDAYATULLAH	L	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	PUTRI NUAIDA SYAFIYAH H	P	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	MUHAMMAD ZIKRA RUSLI	L	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	MUH SYAHRUL	L	003	Petugas Ketertiban TPS
7.	ZAHARUDDIN	L	004	Petugas Ketertiban TPS
8.	NURHADI	L	004	Petugas Ketertiban TPS
9.	MUH RIJAL FAISAL	L	005	Petugas Ketertiban TPS
10.	FAISAL	L	005	Petugas Ketertiban TPS
11.	HAFIDZ MUHTAR LINTANG, SE	L	006	Petugas Ketertiban TPS
12.	SUHARTO	L	006	Petugas Ketertiban TPS
13.	FARHAM	L	007	Petugas Ketertiban TPS
14.	MUHAMMAD ANSAR ANWAR	L	007	Petugas Ketertiban TPS
15.	AGUNG SETIAWAN ACHMAD	L	008	Petugas Ketertiban TPS
16.	ALFIAN	L	008	Petugas Ketertiban TPS
17.	M. ANSAR AR DG JARUNG	L	009	Petugas Ketertiban TPS
18.	BASRI RANDI	L	009	Petugas Ketertiban TPS
19.	RASYIDIN	L	010	Petugas Ketertiban TPS
20.	RIDWAN ANUGRAH	L	010	Petugas Ketertiban TPS
21.	MUH. SURYA SAKTI	L	011	Petugas Ketertiban TPS
22.	FITRI YANTI	P	011	Petugas Ketertiban TPS
23.	IMAM DHARMAWAN ISHAK	L	012	Petugas Ketertiban TPS
24.	FATHUL	L	012	Petugas Ketertiban TPS
25.	RISWAN	L	013	Petugas Ketertiban TPS
26.	AMRI ANDI BASO	L	013	Petugas Ketertiban TPS
27.	NUR ASMIN	L	014	Petugas Ketertiban TPS

28.	SUNIL ADAM	L	014	Petugas Ketertiban TPS
29.	M RAMLI	L	015	Petugas Ketertiban TPS
30.	IRFAN	L	015	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KALUKUANG,



(RAFIKA)